

A-53

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 622 /H.34.12/SKPTAS/IX/2011

TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI/TAKS
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Mengingat : 1. Keputusan Mendikbud Nomor : 0212/U/1992
2. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 297/2006
3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 095/2003
- Membaca
Memutuskan
Menetapkan,
Pertama : Surat Usulan Ketua Jurusan/Program Studi tertanggal 21 September 2011
: Membentuk Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi dengan susunan Nama dan Jabatan sbb. :
- | Nama Penguji | Jabatan |
|-----------------------------------|---|
| Dra. Sri Harti Widyastuti, M.Hum. | : sbg. Ketua Merangkap Anggota |
| Dr. Purwadi, M.Hum. | : sbg. Sekretaris Merangkap Anggota (Pemb.II) |
| Dr. Suwardi, M.Hum. | : sbg. Penguji I (Jurusan) |
| Prof. Dr. Suharti, M.Pd. | : sbg. Penguji II (Pemb.I) |
- Kedua : Mahasiswa yang akan diuji :
Nama : Nur Rois
NIM : 07205244167
Prodi : Pendidikan Bahasa Jawa/ Program Reguler Swadana
- Ketiga : Ujian tersebut akan diselenggarakan pada :
H a r i/Tgl. : Jumat, 21 Oktober 2011
Waktu : 13.00-15.00 WIB
Tempat : C.13.106
- Keempat : Pengumuman ujian diberikan segera setelah ujian selesai dan berita acara ujian dikirim ke Subag Pendidikan pada hari dan tanggal ujian.
- Kelima : Semua biaya yang diperlukan dengan adanya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA BLU FBS UNY Tahun 2011.
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Tanggal : 21 September 2011

Dekan,


Prof. Dr. Zamzani, M.Pd.
NIP. 19550505 198011 1 001

Surat Keputusan ini dikirim kepada :

1. Sdr. Dra. Sri Harti Widyastuti, M.Hum.
2. Sdr. Dr. Purwadi, M.Hum.
3. Sdr. Dr. Suwardi, M.Hum.
4. Sdr. Prof. Dr. Suharti, M.Pd.
5. Kaprodi Pendidikan Bahasa Jawa
6. Mhs. (Nur Rois)
7. Kasubag Pendidikan FBS
8. Kaprodi Kasubag Pendidikan FBS